

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang

Desti Nora Rintasari^{1*}, Adimas Bagus Mahendra² and Muchamad Chanafi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: destinorarintasari@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>

Submitted: Juni 2019

Revised: Juli 2019

Accepted: Juli 2019

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Pengendalian
minuman
beralkohol, peran
pengawasan,
izin usaha*

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol memiliki izin untuk menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang mempunyai kewenangan sendiri yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu, Pemkot Magelang juga mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung, misalnya memberikan izin usaha kepada hotel berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentunya ada batasan standar. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan aslinya yang mencantumkan etiket, jenis minuman, merek, kandungan

alkohol/etanol, dan volumenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol wajib dibubuhi tanda pengenalan (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang.

ABSTRACT

Keywords:

The circulation of alcoholic beverages in Indonesia is quite wide because there are small shops to large shops selling alcoholic beverages in almost every area. Worse still, not all shops selling alcoholic beverages have a license to sell and distribute alcoholic beverages. The purpose of this research is to analyze the sales and distribution of alcoholic beverages in Magelang. The research method is carried out using a descriptive qualitative approach, namely by conducting research as well as non-experimental research which in terms of the objectives will be obtained the type or type that is taken. The results showed that the Magelang City Regional Government has its own authority, namely by supervising the production, distribution and sale of Alcoholic Drinks and Traditional Alcoholic Drinks for traditional needs or religious ceremonies in the Magelang City area. Not only that, the City Government of Magelang has also issued SIUP-MB for direct sellers, for example, granting business licenses to five-star hotels to sell alcoholic beverages. Of course, there are standard limits. All alcoholic beverages that are circulated, remain in their original packaging, which includes the label, type of drink, brand, alcohol/ethanol content, and volume, must comply with the applicable laws and regulations. In addition, each packaging of alcoholic beverages must be affixed with an identification (hologram) issued by the Magelang City Government.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi dimana manusia dimanjakan dengan berbagai kemajuan teknologi. Kondisi tersebut berdampak pada kemudahan akses informasi dan masuknya budaya asing di Indonesia, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku di masyarakat (Hendro Setyo Wahyudi, 2014). Namun, kini tak hanya informasi semata yang masuk ke Indonesia. Budaya asing pun kini mulai mengikis budaya lokal yang telah ada. Hal ini tentu memberi dampak yang sangat besar terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia (Maulidia & Afidah, 2019) seperti halnya merokok, seks bebas, hingga minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia termasuk cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parahnya lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol tersebut memiliki izin untuk menjual dan

mengedarkan minuman beralkohol tersebut. Terutama di toko-toko kecil, kebanyakan menjual minuman beralkohol campuran atau oplosan yang biasa kita sebut juga dengan minuman keras (miras) (Maulidia & Afidah, 2019).

Dampak dari minuman keras sangat beragam, mulai dari dampak psikologis bahkan hingga kehilangan nyawa (Rori, 2015). Selain itu, peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus dan mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang. Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit- penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol (Triyono et al., 2014).

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam untuk mengatasi pemberantasan minuman keras tersebut. Telah dibuat berbagai macam aturan untuk menjerat para pengedar hingga pengguna minuman keras. Namun, kenyataannya masih tetap ada pelanggar yang melawan hukum dengan meminum minuman keras dan mengedarkannya. Berbagai daerah di Indonesia bahkan telah membuat Perda khusus untuk mengatur peredaran minuman keras, termasuk Kota Magelang (Maulidia & Afidah, 2019).

Pemerintah Kota Magelang sendiri telah membuat aturan yang terdapat di Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol. Walaupun secara garis besar minuman beralkohol itu dilarang, namun terdapat pengecualian untuk beberapa tempat yang diperbolehkan untuk mengedarkan dan menjual minuman beralkohol sesuai pasal 12 Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa "penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat, hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dalam penggunaan minuman keras dapat lebih mudah dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai pasal 18 Perda Kota Magelang No. 10 tahun 2016.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 terhadap pengendalian, pengawasan serta pembinaan peredaran dan penjual minuman beralkohol di Kota Magelang. Selain itu, juga berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah tersebut melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil (Musianto, 2002). Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki dalam kaitannya dengan peredaran dan penjual minuman beralkohol di Kota Magelang. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengendalian dan Pengawasan Peraturan Daerah Kota Magelang terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Magelang.

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Magelang, pemerintah daerah Kota Magelang mempunyai wewenang tersendiri, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu juga, pemerintah daerah Kota Magelang juga menerbitkan SIUP-MB bagi si penjual langsung, seperti contoh memberikan ijin usaha kepada pihak hotel yang berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentu saja ada batas standarnya (Sutrisno et al., 2018).

SIUP-MB untuk penjual langsung hanya berlaku untuk satu toko atau outlet saja. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di Hotel, Restoran dan Bar.

Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

Minuman beralkohol yang dimaksud yaitu minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol. Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga. Dalam Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Walikota. Berikut Tim Terpadu yang sebagaimana dimaksud

1. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
3. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
4. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
5. instansi terkait lainnya.

Penggolongan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016, mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol ([Yulianto, 2007](#)).

3.2 Larangan Peredaran, Penjualan dan Produksi

Terdapat sejumlah larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai peredaran minuman beralkohol, yaitu :

1. memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
2. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan di wilayah Daerah: dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.

Larangan tersebut tidak berlaku apabila untuk kepentingan terbatas, seperti contoh kepentingan adat, ritual beragama, farmasi, dan tempat-tempat yang diijinkan (hotel, bar, restoran). Apabila setiap perusahaan melanggar peraturan yang telah tercantum di Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 maka akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan, teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin dan denda administrative ([Hutasoit, 2014](#)).

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, di mana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Magelang

3.3 Penertiban

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar di wilayah Kota Magelang setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawas dan penertiban. Penertiban peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Magelang dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah. Kepala Daerah juga melaksanakan pengawasan dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Ketentuan Pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Ketentuan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran. Namun tanpa mengurangi arti dari ketentuan ancaman pidana tersebut, terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya (Nasrudin, 2017).

4. KESIMPULAN

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia termasuk cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parahnya lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol tersebut memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut. Terutama di toko-toko kecil, kebanyakan menjual minuman beralkohol campuran atau oplosan yang biasa kita sebut juga dengan minuman keras (miras). Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, di mana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Magelang.

Ketentuan Pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Ketentuan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran. Namun tanpa mengurangi arti dari ketentuan ancaman pidana tersebut, terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendro Setyo Wahyudi, M. P. S. (2014). Artikel Teknologi dan Kehidupan Masyarakat Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari 1. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13–24.
- Hutasoit, D. R. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran. *Jurnal Nestro Magister*, 3(4), 1–19.
- Maulidia, R., & Afidah, K. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2027>
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 833–841.
- Rori, P. L. P. (2015). Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Holistik*, 16(16), 1–12.
- Sutrisno, E., Hukum, F., Universitas, P., Gunung, S., Lambo, B. D., Hukum, F., Universitas, P., Gunung, S., Sugiarti, T., Hukum, F., Universitas, P., & Gunung, S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap PERDA Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal HERMENEUTIKA*, 2(2), 184–196.
- Triyono, Irdawati, & W, D. N. (2014). Gambaran Persepsi Peminum Alkohol Tentang Dampak Kesehatan Pada Peminum Alkohol. *Jurnal Kesehatan*, 3, 1–10.
- Yulianto, L. (2007). Harmonisasi hukum Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 29–36.



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
